

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ANAK UNTUK TUJUAN PROSTITUSI
(Studi Pada Kepolisian Sektor Medan Sunggal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

SOFYAN ALFADRI DALIMUNTHE

NPM: 1506200324



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
unggul | Cerdas | Terpercaya

Untuk menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id fumsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : SOFYAN ALFADRI DALIMUNTHE
NPM : 1506200324
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK UNTUK TUJUAN PROSTITUSI (STUDI PADA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN SUNGGAL)
PEMBIMBING : Dr.TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
15-06-2021	membahas uraian pada kata belakang judul Penelitian	
17-08-2021	memperbaiki DEFENISI OPERASIONAL	
09-09-2021	memperbaiki Penulisan yang baik dan benar terkait kata	
05-10-2021	Revisi / memperbaiki Penulisan Catatan kaki dan sumber data	
19-10-2021	memperbaiki Penulisan Catatan kaki (besar-kecil)	
04-11-2021	Bimbingan Rumusan masalah	
18-11-2021	Bimbingan memperbaiki isi SKRIPSI	
20-12-2021	Bimbingan memperbaiki isi SKRIPSI	
25-01-2022	memperbaiki Penulisan besar, kecil SKRIPSI	
15-02-2022	ACC di lg	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)
NIDN.012087502

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum)
NIDN. 000676814



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nama dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SOFYAN ALFADRI DALIMUNTHE
NPM : 1506200325
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA
PERDANGANGAN ANAK UNTUK TUJUAN
PROSTITUSI (Studi Pada Kepolisian Sektor Medan
Sunggal)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 29 Desember 2021

DOSEN PEMBIMBING


Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 000676814



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : SOFYAN ALFADRI DALIMUNTHE
NPM : 1506200325
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA
PERDANGANGAN ANAK UNTUK TUJUAN
PROSTITUSI (Studi Pada Kepolisian Sektor Medan
Sunggal)


PENDAFTARAN : 22 Februari 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBUAT

Dr. TENGKU ER WINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 000676814



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 08 Maret 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SOFYAN ALFADRI DALIMUNTHE
NPM : 1506200325
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PERDANGANGAN ANAK UNTUK TUJUAN PROSTITUSI (Studi Pada Kepolisian Sektor Medan Sunggal)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

1.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SOFYAN ALFADRI DALIMUNTHE**
 NPM : 156200324
 Program : Strata – I
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Hukum
 Bagian : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK
 PIDANA PERDAGANGAN ANAK UNTUK
 TUJUAN PROSTITUSI (Studi Pada Kepolisian
 Sektor Medan Sunggal)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2022

Saya yang menyatakan



SOFYAN ALFADRI DALIMUNTHE

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK UNTUK TUJUAN PROSTITUSI (Studi Pada Kepolisian Sektor Medan Sunggal)

Oleh:

Sofyan Alfadri Dalimunthe

NPM: 1506200324

Perdagangan anak dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan/uang. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan prostitusi, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan prostitusi, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan prostitusi.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data-data primer dan sekunder. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dikemukakan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan prostitusi adalah faktor kemiskinan (ekonomi) dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan prostitusi dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labeliasi, pemberian jaminan keselamatan, mendapat pendampingan atau advokasi selama proses perkara dan setelahnya, serta pemberian aksesibilitas untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara. Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan prostitusi adalah dalam sudut perundang-undangan disebabkan faktor kelemahan daripada jangkauan undang-undang itu sendiri dalam menjerat pelaku tindak pidana perdagangan anak serta ancaman pidana yang masih tergolong ringan. Hal lain juga dikarenakan belum adanya Undang-undang yang khusus mengatur tentang masalah tindak pidana perdagangan anak, sikap ketidakpedulian masyarakat itu sendiri yang cenderung bersikap masa bodoh dalam melihat fenomena perdagangann anak, di samping ada juga sebagian kecil masyarakat yang ternyata melegalkan anaknya untuk menjadi pelacur guna membantu ekonomi keluarga.

Kata Kunci : Kriminologi, Perdagangan Anak, Prostitusi.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “**Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perdagangan Anak Untuk Tujuan Prostitusi (Studi Kepolisian Sektor Medan Sunggal)**”.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Pebruari 2022
Penulis

Sofyan Alfadri Dalimunthe
NPM: 1506200324

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	8
2. Sifat penelitian.....	9
3. Sumber data	9
4. Alat pengumpulan data	10
5. Analisis data.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Kriminologi.....	12
B. Tindak Pidana Perdagangan Anak	16
C. Prostitusi	28

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Anak Untuk Tujuan Prostitusi.....	31
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Untuk Tujuan Prostitusi.....	42
C. Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Untuk Tujuan Prostitusi	53
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana penjualan anak atau biasanya disebut perdagangan anak (*trafficking*) merupakan salah satu isu serius yang harus dihadapi dunia termasuk Indonesia. Masalah peperdagangan orang sangat kompleks, dari waktu ke waktu semakin berkembang dan meningkat, sehingga sulit untuk menekan angka pertumbuhannya. Perdagangan anak merupakan perbuatan serupa dengan perbudakan modern yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia), yang bertentangan dengan tata hukum serta merugikan masyarakat.

Perdagangan anak dilihat dalam pandangan hukum Islam adalah dilarang sesuai dengan firman Allah swt dalam surat An-Nuur ayat 33 sebagai berikut:

وَلَيْسَتَّعْفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَّءَاتُوهُمْ
مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا
لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ۝ ۳۳

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil satu pemahaman bahwa seseorang dilarang melakukan tindakan penipuan, pemaksaan, dan eksploitasi terhadap perempuan, bahkan terhadap orang yang ada dalam kekuasaannya, seperti anak dan budak-budaknya. Serta dengan ayat ini pula ditegaskan bahwa melacurkan seseorang, tidak terkecuali budak dan anak-anaknya sendiri adalah bagian dari kegiatan kriminal sehingga para pelakunya harus dihukum.

Kenyataan bahwa yang lebih dominan menjadi korban adalah perempuan dan anak yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan tidak manusiawi, dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, pembuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi pelaku perdagangan orang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dijadikan lahan bagi perkembangan bisnis perdagangan manusia untuk kebutuhan seks komersial.¹ Perdagangan anak merupakan perbuatan ilegal karena melibatkan perolehan keuntungan besar dan mendorong terbentuknya jaringan kejahatan yang terorganisir secara luas dan lintas negara. Konsepnya meliputi perekrutan, pemindahan dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan perolehan keuntungan besar dengan cara paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dan pemanfaatan kerentanan seseorang.²

¹Nini Widiyanti dan Panji Anoroga. 2018. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 17.

²*Ibid.*, halaman 17.

Trafficking yang merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, dimana manusia diperlakukan seperti barang dagangan dengan membeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali adalah juga sangat bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dimana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama baik dalam hukum maupun untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Anak dari keluarga miskin dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah sangat rentan menjadi korban dari *trafficking* dan untuk itu perlu suatu gebrakan ataupun aksi dari semua pihak guna memerangi *trafficking* dengan upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya *trafficking* dan tindakan-tindakan nyata kepada orang-orang yang melakukan *trafficking* tersebut dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Upaya yang dilakukan agar tidak terlalu banyak korban *trafficking*, maka diadakan penanggulangan yang serius dengan jalan melaksanakan tindakan-tindakan refresif dan preventif secara bersamaan dan terarah serta berkesinambungan. Hal ini dilakukan untuk memerangi permasalahan perdagangan perempuan dan anak yang semakin meningkat kasusnya sehingga sangat meresahkan semua pihak. Tindakan represif untuk menanggulangi *trafficking* adalah dengan menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku *trafficking* tersebut.

Faktor utama penyebab terjadinya perdagangan orang diantaranya yang dominan adalah persoalan ekonomi dan kemiskinan.⁴ Selain itu berdasarkan analisisnya juga terdapat beberapa faktor lain, seperti : kurangnya pengetahuan

³Achie Sudiarti Luhulima. 2017. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, halaman 4.

⁴ Moh. Hatta. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, halaman 63.

akibat dari terjadinya *trafficking*, keinginan untuk secara cepat mendapatkan uang atau kerja yang mudah dan tidak terlalu berat, orang tua yang kurang kontrol dan adanya faktor izin dari orang tua, mudahnya memperoleh izin dari birokrat (kelurahan, kecamatan dan lain-lain institusi), keinginan mengikuti perkembangan modern serta gaya hidup yang konsumtif, kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis.

Praktek-praktek perdagangan anak dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan/uang. Kejahatan ini sebenarnya dipicu oleh adanya perbuatan orang-orang tertentu yang dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, seperti bordil-bordil (tempat-tempat), kamar, suatu rumah yang disewakan untuk tujuan pelacuran.

Orang-orang tertentu dalam mencari sasarannya adalah terarah kepada perempuan-perempuan muda usia yang sebagian besar sasarannya adalah pedesaan. Antara lain dengan janji-janji/alasan-alasan bahwa perempuan-perempuan tersebut akan dipekerjakan di kota, atau akan dikirim ke luar negeri sebagai tenaga kerja walaupun kenyataannya perempuan-perempuan muda yang terjerat dijerumuskan ke kancah prostitusi (pelacuran). Korban sebahagian besar pasrah menerima nasibnya begitu saja, meskipun diantara perempuan-perempuan yang menjadi korban itu memberanikan diri untuk melaporkan/mengadukan orang yang menjerumuskan kepada yang berwajib (kepolisian).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul: **“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perdagangan Anak Untuk Tujuan Prostitusi (Studi Pada Kepolisian Sektor Medan Sunggal)”**.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan prostitusi ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan prostitusi?
- c. Apa faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan prostitusi?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum pidana yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan ataupun daftar pustaka bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan prostitusi.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan prostitusi.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan prostitusi.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan prostitusi.
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan prostitusi.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁵
2. Kriminologi adalah pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.⁶
3. Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁷ Tindak pidana yang dimaksud disini adalah tindak pidana penjualan anak dibawah umur untuk tujuan prostitusi.
4. Perdagangan anak untuk tujuan prostitusi yaitu setiap orang yang melakukan perengkutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau

⁵WJS. Poerwadarmina. 2016. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 274.

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 6.

⁷ M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 8

penerimaan seseorang dengan ancaman penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau member bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang melanggar persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.⁸

5. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
6. Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.⁹

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perdagangan Anak Untuk Tujuan Prostitusi (Studi Kepolisian Sektor Medan Sunggal)” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Alexander Kristian D. I. Silaen, NIM: 040200172, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2008 yang berjudul: Peran

⁸ Achie Sudiarti Luhulima, *Op.Cit*, halaman 9.

⁹ Kartono Kartini. 2015. *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press, halaman 214.

Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi Di Poltabes Medan). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan pada analisis hukum peran Kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

2. Skripsi Muhammad Yusuf, NIM: 130200074, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2017 yang berjudul: Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Putusan No. 1554/Pid.B/2012/Pn.Mdn). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis yuridis normatif yang membahas tentang penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kriminologi terhadap tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan prostitusi sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case*

approach), pendekatan histori (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual. Menurut Johnny Ibrahim penelitian hukum normatif dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.¹¹ Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹²

¹⁰Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

¹¹ Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, halaman 3000..

¹² Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

- b. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara.
- c. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data sekunder diperoleh melalui wawancara dengan penyidik di Kepolisian Sektor Medan Sunggal
- b. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan aspek kriminologi terhadap tindak pidana perdagangan anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard ahli dari Prancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi *criminal*. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.¹³

Menurut Sutherland dan Cressey sebagaimana dikutip Nursariani Simatupang dan Faisal menyebutkan bahwa pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan.¹⁴

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa menyebutkan bahwa kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku yang menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.¹⁵

¹³ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, halaman 3.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 4.

¹⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, halaman 16.

Ukuran dari tindakan menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injuries*) yang ditunjukkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai proses dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang dan di sini yang menjadi nilai-nilai utama adalah keadilan dan hak-hak asasi manusia.¹⁶

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa yang menjadi misi kriminologi adalah:

1. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi.
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.¹⁷

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Kejahatan adalah suatu bentuk saja dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas-batas nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat.¹⁸

Nursariani Simatupang dan Faisal mengemukakan, bahwa kriminologi dalam arti sempit terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

- a. *Phaenomenolgy* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan dapat dilihat dari cara

¹⁶ *Ibid.*, halaman 17.

¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo. 2016. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya, halaman 11.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 27

seseorang ketika melakukan kejahatan, korban kejahatan, tempat kejadian peristiwa atau dapat dilihat dari frekuensi kejahatan tersebut dilakukan.

- b. *Aetiology* adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan. Dalam kriminologi sering membahas tentang penyebab terjadinya sebuah kejahatan. Dengan diketahuinya penyebab terjadinya sebuah kejahatan tentunya akan lebih mudah untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.
- c. *Penology* yaitu ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi. Penologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pelaksanaan pemberian hukuman.¹⁹

Konsepsi yang rasional empiris, untuk menjawab bagaimana kejahatan dapat ditanggulangi secara efektif, juga merupakan suatu persoalan besar dan rumit. Karena, apabila rumusan apa sebenarnya kejahatan itu masih bersifat subyektif dan relatif, para kriminolog terus mencari dan berargumentasi. Mempelajari kriminologi terdapat berbagai aliran-aliran. Adapun aliran dalam kriminologi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Aliran klasik.

Aliran pemikiran ini mendasarkan pada pandangan bahwa seseorang melakukan tindakan atau perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan (*pleasure*) atau sebaliknya yaitu penderitaan.²⁰ Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang undang-undang pidana, penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Karena itu secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih untuk melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini maka tugas kriminologi adalah untuk

¹⁹ Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit*, halaman 10.

²⁰ *Ibid.*, halaman 208.

membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan.

Pandangan aliran klasik bahwa manusia dianggap mempunyai kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Seseorang dalam melakukan tindakan atau perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya. Manusia dalam berperilaku dipandu dua hal yaitu penderitaan dan kesenangan yang menjadi resiko dari tindakan yang dilakukannya. Hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakannya bukan kesalahannya.²¹

b. Aliran Positifis

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologik maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologiknya dan situasi kontrolnya.

Secara garis besar aliran positifis membagi dirinya menjadi dua yaitu:

- 1) Determinisme biologis
Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya.
- 2) Determinisme cultural
Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya dan lingkungan dimana seseorang itu hidup.²²

c. Aliran Kartografik

Aliran ini tidak hanya meneliti jumlah kriminalitas secara umum saja, tetapi juga melakukan studi terhadap *juvenile delinquency* serta mengenai kejahatan profesional. Aliran kartografik disebut juga dengan ajaran ekologis

²¹ *Ibid.*, halaman 209.

²² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, halaman 23.

yang memperhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial. Kejahatan menurut aliran ini adaah perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada atau kejahatan merupakan ekspresi kondisi sosial tertentu.²³

Menurut Nursariani Simatupang & Faisal, bahwa kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup analisa tentang:

1. Sifat dan luas kejahatan.
2. Sebab-sebab kejahatan.
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana.
4. Ciri-ciri penjahat.
5. Pembinaan Penjahat.
6. Pola-pola kriminalitas.
7. Akibat kejahatan atas perubahan sosial.²⁴

Cakupan studi kriminal tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan tetapi juga meliputi bentuk kejahatan, penyebab kejahatan, konsekuensi dari kejahatan, pelaku kejahatan dan korbannya, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang.²⁵ Berdasarkan hal tersebut, maka secara kriminologi akan menguraikan secara teoritis bagaimana reaksi masyarakat dan reaksi pelaku serta akar reaksi masyarakat terhadap apa yang dinamakan dengan kejahatan seperti tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan prostitusi.

B. Tindak Pidana Perdagangan Anak

Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil.²⁶ Hukum pidana

²³ Nursariani Simatupang & Faisal. *Op. Cit*, halaman 212.

²⁴ *Ibid.*, halaman 20.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Tongat. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 14.

materiil (*substantive criminal-law*) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*) dan yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.²⁷

Moeljatno, menyebutkan hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.²⁸

Menurut Adami Chazawi, bahwa hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan;

²⁷C.S.T. Kansil. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 264.

²⁸Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta, halaman 7.

- c. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.²⁹

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.³⁰

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.³¹ Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Menurut Djoko Prakoso bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan

²⁹Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 2.

³⁰*Ibid*, halaman 3.

³¹Ismu Gunadi. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 8.

dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam pidana.³² Tindak pidana merujuk kepada dilarangnya perbuatan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Namun demikian, tidak semua perbuatan yang melawan hukum adalah tindak pidana, karena perbuatan bersifat melawan hukum merupakan tindak pidana manakala peraturan perundang-undangan menentukan demikian.³³

Berdasarkan paparan di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi, para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian M. Hamdan membagi *strafbaar feit* dalam dua golongan unsur yaitu:

- a. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
- b. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.³⁴

Menurut PAF. Lamintang *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan

³²Djoko Prakoso. 2017. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 66.

³³ Muhammad Ainul Syamsu. 2017. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 18.

³⁴M. Hamdan. *Op. Cit.*, halaman 9.

sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁵ Frans Maramis menyebutkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.³⁶

Menurut M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah sebagai berikut:

Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang.³⁷

Anak sebagai bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa tidak lepas dari korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.³⁸

³⁵ PAF. Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 182.

³⁶ Frans Maramis. 2015. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 57

³⁷ M. Hamdan, *Op.Cit.*, halaman 9

³⁸ Darwan Prinst. 2017. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 2.

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

Batasan anak anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan batasan usia tersebut bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak apabila seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Maulana Hassan Madong menyatakan anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum.³⁹

Perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan

³⁹ Maulana Hassan Madong. 2015. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 21.

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *paedophili*), buruh *migrant legal* maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.

Pasal 297 KUHP berbunyi: “Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Hanya Pasal ini yang secara khusus menyebut perdagangan orang walaupun hal itu masih sangat tidak lengkap dan belum mengakomodasi perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang.

Perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 297, tetapi tidak ada defenisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang. Menurut Pasal 297 KUHPidana bahwa yang dimaksud dengan perniagaan atau perdagangan, ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk di kirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan buat pelacuran.

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 297 KUHPidana tersebut di atas, maka penyerahan perempuan ke dalam kancan prostitusi (pelacuran), tidak hanya

mengenai wanita yang sudah menjadi pelacur dapat juga menjadi obyek perbuatan perdagangan perempuan. Perbuatan memperdagangkan perempuan dapat diartikan, bahwa setiap perbuatan yang langsung mempunyai tujuan membawa seorang perempuan ke dalam sesuatu ketergantungan kepada orang lain, orang mana “menghendaki perempuan itu berada dalam kekuasaannya guna dipergunakan untuk melakukan perbuatan cabul dengan pihak ketiga (orang lain)”.¹³ Perdagangan pria (laki-laki) yang belum dewasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 297 KUHPidana, sama saja dengan perdagangan wanita. Perbedaannya hanya dalam obyeknya yaitu pria/laki-laki belum dewasa, ketentuan tersebut diatas diperluas dengan perdagangan pria /laki-laki yang belum dewasa.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan:

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayawan atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,-(seraus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,-(enama ratus juta rupiah).

¹³ Achie Sudiarti Luhulima, *Op. Cit*, halaman 24.

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Apabila KUHP dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka pengertian tindak pidana perdagangan orang sudah lebih rinci atau mencakup ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang dari rumusan KUHP.

Perdagangan perempuan terhadap anak merupakan tindak pidana eksploitasi yang menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa eksploitasi adalah “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Unsur tujuan untuk mengeksplorasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi ini tidak relevan lagi atau tidak berarti apabila cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam defenisi di atas digunakan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 7, dengan menyebutkan bahwa “Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban ...”Ditegaskannya persetujuan korban adalah sebagai hal yang tidak relevan atau

tidak berarti lagi, jika disebutkan dalam peraturan tentang perdagangan orang karena dapat melemahkan niat untuk menghukum pelaku perdagangan orang”.

Sering terjadi dalam kasus bahwa argumentasi pelaku selalu menggunakan alasan bahwa korban telah setuju atau adanya persetujuan dari korban atau korban mau dan sepakat untuk ikut. Oleh karena itu, dipertegas lagi dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. Unsur tujuan ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat.

Melakukan tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan unsur dari tindak pidana perdagangan orang, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan utang. Rumusan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang digunakan sebagai jalan atau cara melakukan tindak pidana perdagangan orang, yaitu ancaman kekerasan dan kekerasan yang sudah dijelaskan dalam Bab 1, sedangkan cara penculikan, penyekapan, penipuan, tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, tetapi ditemukan dalam Pasal-Pasal dalam KUHP dan pasal-pasal yang dikualifikasikan mengatur tindak pidana perdagangan orang.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, sebagai berikut:

1. Orang perseorangan, yaitu:

- a. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 2).
- b. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau eksploitasi di negara lain (Pasal 3).
- c. Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 4).
- d. Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi (Pasal 5), dan setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam negeri atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi (Pasal 6).
- e. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu tidak terjadi (Pasal 9), dan setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 10).
- f. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- g. Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.⁴⁰

2. Kelompok

Kelompok yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang. Dalam hal tindak pidana

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 27.

perdagangan orang dilakukan oleh kelompok terorganisir, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisir tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah sepertiga (Pasal 16).

Rumusan unsur Pasal 16 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan orang menunjukkan bahwa peran atau kapasitas masing-masing pembantu pelaku dalam keikutsertaannya adalah melakukan tindak pidana sama dengan pelaku. Dengan demikian, pidana yang diancam kepada pembantu sanksinya disamakan dengan pelaku, sehingga ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHP. Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 membedakan peran atau kapasitas masing-masing pembantu pelaku dalam keikutsertaannya. Pelaku dalam perdagangan orang sering digambarkan sebagai bagian dari organisasi kejahatan lintas yang terorganisir. Walaupun gambaran ini mungkin saja benar dalam sebagian kasus, banyak pula pelaku perdagangan orang yang jelas-jelas diketahui bukan bagian dari kelompok kejahatan terorganisir, sebagian beroperasi secara independen, sementara sebagian lagi merupakan tokoh terhormat dalam komunitasnya.

3. Korporasi

Korporasi perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak di bidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan. Di Indonesia perkembangan Korporasi sebagai subjek tindak pidana terjadi di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam perundang-undangan khusus, sedangkan KUHP sendiri masih menganut subjek Tindak Pidana berupa “orang” (Pasal 59 KUHP).

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (1). Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya, Pasal 13 ayat (2).

C. Prostitusi

Prostitusi berasal dari bahasa latin "*Protituo*" yaitu perilaku secara terang-terangan menyerahkan diri kepada perzinahan.⁴¹ Perzinahan sendiri oleh hukum positif diartikan sebagai perbuatan persetubuhan antara seseorang yang telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan istrinya atau suaminya.

Prostitusi bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.⁴² Sebagai Negara yang berideologikan Pancasila, prostitusi telah menciderai jati diri bangsa yang tersohor luhur dan dan menjunjung tinggi nilai. Sehingga dapat dikatakan, prostitusi dapat menjadi gangguan atau hambatan bahkan ancaman bagi ketahanan bangsa dibidang ideologi dan di bidang sosial budaya

Kartini Kartono menyebutkan bahwa prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya,

⁴¹ Soejono Dirdjosisworo. 2017. *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Bandung: Karya Nusantara, halaman14.

⁴² Endang Sulistianingsih. 2017. *Pelacuran di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 3.

tanpa mengabaikan pencegahan dan perbaikan. Tanpa mengabaikan pencegahan dan perbaikan. Pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-stituere* atau *pro stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan pencabulan.⁴³

Prostitusi adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.⁴⁴ Para penjual diri tersebut sering disebut WTS (Wanita Tuna Susila). Mereka adalah para wanita yang tidak mempunyai susila (adab, akhlak, kesopanan), sedang para pembelinya disebut hidung belang, yaitu para pembeli seks yang menghambur-hamburkan uangnya demi terpuaskannya nafsu birahi. Lokalisasinya disebut kompleks pelacuran atau ajang berkumpul dalam melakukan pesta seksnya. Adapun orang yang menampung para pelacur dan hidung belang dalam melakukan transaksi seksnya disebut mucikari atau germo.

Pelacuran dapat dilakukan oleh kaum wanita maupun pria. Jadi ada persamaan predikat lacur antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan. Dalam hal ini perbuatan cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin di luar nikah saja, akan tetapi termasuk pula peristiwa homoseksual dan permainan-permainan seksual lainnya

Sudarsono menyebutkan prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata

⁴³ Kartono Kartini, *Op.Cit*, halaman 27.

⁴⁴Heriana Eka Dewi. 2016. *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Yogyakarta: Gosyen Publishing, halaman 81.

pencapaian.⁴⁵ Pada definisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai profesi atau mata pencarian sehari-hari, dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual. Nini Widiyanti menyatakan bahwa prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.⁴⁶

Definisi di atas mengemukakan adanya unsur-unsur ekonomis, dan penyerahan diri wanita yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus dengan banyak laki-laki. Pelacur atau yang sekarang ini lebih populer dengan sebutan pekerja seks komersial adalah wanita yang mempunyai kebiasaan melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan, baik dengan imbalan jasa maupun tidak. Dengan perkataan lain bahwa pekerja seks komersial, adalah mereka yang biasa melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan yang sah.

⁴⁵ Sudarsono. 2016. *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 17.

⁴⁶ Nini Widiyanti dan Panji Anoroga. *Op.Cit*, halaman 11.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Anak Untuk Tujuan Prostitusi

Setiap terjadinya suatu kejahatan ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai suatu alasan atau penyebab sehingga seseorang melakukan suatu kejahatan atau tidak, baik penyebab yang dari diri si pelaku tindak pidana sendiri ataupun alasan atau penyebab yang datang dari orang lain. Misalnya dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang dilakukan oleh seseorang, pasti mempunyai suatu alasan sehingga si pelaku melakukan perdagangan orang (*human trafficking*), dan apa yang menjadi alasan dan penyebab dari seseorang melakukan suatu kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*).

Menurut Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang antara lain adalah :

1. Faktor kemiskinan.

Kemiskinan merupakan faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal disebutkan aktor-aktor yang pada umumnya yang terlibat dalam perdagangan orang adalah orang tua, kakak, adik, tetangga, sahabat, calo tenaga kerja, sindikat terorganisir di dalam negeri, aparat negara tingkat lokal maupun nasional, agen penyalur tenaga kerja dalam dan luar

negeri, serta kalangan bisnis hiburan. Keterlibatan aparat pada umumnya antara lain berkaitan dengan pembuatan akta lahir atau identitas asli tapi palsu bagi korban.⁴⁷

Latar belakang korban pada umumnya anak-anak yang berasal dari keluarga miskin di pedesaan atau dikawasan kumuh perkotaan, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan rumah tangga baik fisik,psikis dan seksual termasuk perkosaan, para pencari kerja, anak jalanan perempuan, korban penculikan, janda cerai akibat kawin muda, dan dorongan kuat untuk bekerja dari orang tua atau lingkungannya. Disamping itu, anak-anak yang direkrut pada umumnya berpendidikan rendah, tidak berpengalaman, masih polos, tetapi cantik, setidaknya tidaknya berkulit bersih. Sedangkan modus operandi rekrutmen yang digunakan para agen atau calo biasanya menggunakan berbagai bentuk rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan,menipu, menjebak,mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik menyekap atau memperkosa, menawarkan pekerjaan dan mengadopsi. Para agen atau calo ini pada umumnya bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 3-4 orang dan menyatu sebagai remaja yang sedang bersenang-senang.⁴⁸

Anak-anak yang direkrut kemudian dibawa ketempat transit atau ketempat tujuan dalam bentuk rombongan,dengan menggunakan pesawat terbang atau kendaraan lain, tergantung tujuannya. Biasanya agen atau calo menyertai mereka dalam perjalanan dan menanggung biaya perjalanan sepenuhnya. Untuk keluar negeri, mereka pada umumnya dilengkapi dengan visa turis tetapi seluruh dokumen

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

dipegang oleh agen termasuk masalah keuangan. Seringkali perjalanan dibuat memutar untuk member kesan bahwa perjalanan yang ditempuh sangat jauh sehingga sulit untuk kembali. Bila muncul keinginan korban untuk kembali pulang, mereka seringkali ditakut-takuti atau diancam. Ditempat tujuan, anak-anak sebelum dipekerjakan ditempatkan di rumah penampungan lebih dulu untuk beberapa minggu. Mula-mula anak-anak dipekerjakan di bar, restoran, pub, salon kecantikan, rumah bordil dan rumah hiburan lain. Setelah beberapa hari, barulah mulai dilibatkan dalam kegiatan prostitusi.

Modus perdagangan orang (*human trafficking*) yang dikatakan canggih dan yang sering muncul adalah eksploitasi seksual (prostitusi), eksploitasi tenaga (gaji rendah) dan adopsi *illegal* (penjualan bayi). Modus operasinya yang semakin canggih, akan dengan mudah memperangkap calon korban khususnya segmen penduduk muda yang biasanya mudah tergiur oleh bujuk rayu dan janji manis, iming-iming bekerja ditempat yang baik dengan gaji menggiurkan dan sebagainya. Selain itu, modus *trafficking* lainnya adalah dengan cara menjual organ tubuh para korban. Para korban dioperasi, selanjutnya ginjal maupun organ tubuh lainnya diambil untuk diperdagangkan kepada jaringan sindikat *trafficking*.⁴⁹

2. Lapangan kerja.

Sulitnya kesempatan kerja yang tersedia di desa dan tekanan situasi krisis, memang tidak banyak pilihan yang dapat dikembangkan perempuan dan

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

penduduk miskin didesa. Seorang calo yang sudah berpengalaman niscaya sudah tahu persis bagaimana menghadapi orang-orang yang kehidupan sehari-harinya sengsara seperti mereka. Tawaran gaji besar, godaan gaya hidup kota yang sangat gemerlap, dan setumpuk iming-iming yang memabukkan, bagi perempuan dan keluarga miskin dipedesaan adalah hal yang terlampau mewah untuk ditinggalkan begitu saja.⁵⁰

Seorang calo yang sudah terbiasa mencari korban-korban *trafficking* baru, mereka biasanya bekerja sebagai pengijon atau tengkulak. Adapun cara kerja (modus operandi) yang biasanya dipergunakan pelaku untuk menjerat korbannya yaitu:

1. Modus menawarkan pekerjaan

Modus menawarkan dan membujuk korban agar tertarik mencari kerja dikota besar atau di luar negeri, salah satu yang manjur adalah menyandera perasaan psikologi korban. Didalam menawarkan pekerjaan kepada sikorban, sindikat-sindik *trafficking* ini mempunyai maksud yang tersembunyi dan jahat dibelakangnya. Sindikat-sindik *trafficking* ini merusak dan menyandera psikologis korban dengan lilitan hutang, bujuk rayu, dan iming-iming gaji besar adalah kombinasi strategi yang biasanya dikembangkan para calo untuk menundukkan hati korban agar menerima tawaran pekerjaan yang diberikan.

Seorang perempuan yang berasal dari keluarga miskin dan kemudian terjatuh hutang yang menumpuk, tentu tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

kecuali nekat mencari kerja dan menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh sindikat *trafficking* yang dirasa bakal menguntungkan. Pada akhirnya melalui cara atau modus menawarkan pekerjaan ini, para calo berhasil menipu banyak perempuan yang tergiur dengan berbagai pekerjaan dengan janji gaji dan pembayaran yang sangat memuaskan.⁵¹

Perempuan-perempuan ini bukan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapannya, melainkan mereka dijadikan sebagai bahan eksploitasi seksual diberbagai tempat pelacuran atau lokalisasi, dan sangat sulit sekali bagi mereka untuk dapat lari, keluar ataupun kembali lagi ke daerah asalnya, karena kuatnya jaringan dan rantai serta rencana dari sindikat-sindikat perdagangan orang tersebut.

2. Modus penipuan dan penculikan

Modus lain yang biasa dikembangkan pihak sindikat untuk mencari korban *trafficking* baru adalah melalui pendekatan khusus yang lebih cenderung kepada penipuan dan penculikan. Para sindikat *trafficking* ini menggunakan tipu daya atau penipuan melalui kata-kata ataupun tindakan kepada korbannya yang kemudian nantinya dibawa pergi atau diculik.⁵²

Biasanya yang menjadi korban adalah kebanyakan perempuan yang menjadi korban penipuan dari sindikat-sindikat yang bersembunyi atau menyamar sebagai seorang laki-laki yang baik dan memacarai perempuan tersebut dengan kata-kata manis, dan sebagian besar korban dari modus ini dalam hal penculikan

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

⁵² Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

adalah anak-anak yang diculik langsung dari rumah, sekolah, jalan-jalan ataupun anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan dirumahnya, entah korban *child abuse*, niscaya akan sangat mudah terperdaya oleh rayuan para calo.

Modus penipuan terhadap perempuan yang melalui pendekatan khusus dengan mengandalkan seorang laki-laki, biasanya sangat diandalkan peran laki-laki muda yang cukup gagah. Mula-mula korban akan didekati dan diajak berpacaran. Modus ini dari segi waktu memang lebih membutuhkan ketelatenan tersendiri. Pada satu titik dimana pelaku sudah mulai dipercaya oleh keluarga korban, maka biasanya baru pada saat itu serangan mulai dilancarkan. Jika korban termasuk mudah diperdaya, maka dengan cepat korban akan nurut-nurut saja ketika diajak pelaku pergi keluar desa untuk mencari pekerjaan di kota besar. Sementara itu, untuk korban yang agak sulit dirayu modus yang dikembangkan pelaku biasanya dengan cara memacari korban dan merayu korban hingga mau melakukan hubungan intim.⁵³

Perempuan atau anak perempuan yang sudah kehilangan kegadisannya, karena direngut pelaku biasanya pilihannya tidak lagi banyak. Kejadian semacam ini biasanya banyak dialami korban *trafficking* yang dipekerjakan ditempat-tempat hiburan dan lokalisasi. Anak perempuan yang sudah tidak lagi perawan, maka perasaan dan ketergantungan kepada pelaku akan sangat besar, sehingga apapun akan mereka lakukan agar sipelaku tidak meninggalkan dirinya. Perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban rayuan gombal pelaku *trafficking* seperti ini biasanya baru menyadari kekeliruannya ketika sudah berhasil dibawa keluar desa

⁵³ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

oleh sang pacar yang penipu itu, karena begitu tiba dikota biasanya mereka akan dijual kemucikari atau pengelola tempat hiburan lainnya.

3. Modus adopsi

Modus para sindikat perdagangan orang (perempuan dan anak) ini biasanya berperan kepada dua profesi yaitu *baby sister* atau penjaga dan perawat anak dan yang kedua adalah menjadi orang tua asuh. Sebagai *baby sister* atau penjaga dan perawat anak, para sindikat trafficking atau calo-calo ini melihat keadaan atau situasi dari suatu keluarga yang bisa mereka masuki untuk mengurus anak-anak ketika kedua orang tua sianak sibuk mengurus pekerjaan atau kegiatan di luar.

Baby sitter, calo untuk beberapa hari bekerja layaknya sebagai seorang perawat anak, tetapi pada akhirnya calo akan mencuri dan melarikan anak untuk kemudian dijual atau didagangkan. Dalam situasi lain para calo-calo ini juga dapat berperan sebagai orang tua asuh untuk mengelabui rumah-rumah yayasan atau yatim piatu. Para calo ini menyamar sepasang suami istri yang hendak mengadopsi anak dari suatu rumah yayasan atau yatim piatu, yang kemudian anak-anak yang mereka adopsi itu nantinya dilarikan dan kemudian dijual atau didagangkan pada orang-orang yang ingin membelinya atau bahkan dikirim keluar negeri untuk dipekerjakan disana.

Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan, seperti misalnya laki-laki, perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan, mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas yang terlibat masalah ekonomi,

politik dan sosial yang serius anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua, suami/atau orang tua sakit keras atau meninggal dunia, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan fisik, psikis, seksual, para pencari kerja (termasuk buruh migran), perempuan dan anak jalanan, korban penculikan, janda cerai akibat pernikahan dini, mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungan untuk bekerja, bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.⁵⁴

Agen dan calo perdagangan orang mendekati korbannya dirumah-rumah pedesaan, dikeramaian pesta-pesta pantai, mall, café, atau direstoran. Para agen atau calo ini bekerja dalam kelompok dan seringkali menyatu sebagai remaja yang sedang bersenang-senang atau sebagai agen pencari tenaga kerja. Korban yang direkrut dibawa ketempat transit atau ketempat tujuan sendiri-sendiri atau dalam rombongan, menggunakan pesawat terbang, kapal atau mobil tergantung pada tujuannya.

Biasanya agen atau calo menyertai mereka dan menanggung biaya perjalanan. Untuk keluar negeri, mereka dilengkapi dengan visa turis, tetapi seluruh dokumen dipegang oleh agen termasuk dalam penanganan masalah keuangan. Seringkali perjalanan dibuat memutar untuk memberi kesan bahwa perjalanan yang ditempuh sangat jauh sehingga sulit untuk kembali. Bila muncul keinginan korban untuk kembali pulang, mereka ditakut-takuti atau diancam.

Tempat tujuan, mereka tinggal ditempat penampungan untuk beberapa minggu menunggu penempatan kerja yang dijanjikan, tetapi kemudian mereka dibawa ke bar, pub, salon kecantikan, rumah bordil dan rumah hiburan lain, dan

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

mulai dilibatkan dalam kegiatan prostitusi. Mereka diminta menandatangani kontrak yang mereka tidak mengerti isinya dan jika menolak, korban diminta membayar kembali biaya perjalanan dan tebusan dari agen atau calo yang membawanya. Jumlah yang biasanya membengkak itu menjadi hutang yang harus ditanggung oleh korban. Menurut hasil wawancara diketahui bahwa dari kasus-kasus yang diperoleh, perdagangan manusia sebagian besar bertujuan menjadikan korbannya sebagai pekerja domestik (pembantu rumah tangga) dan pekerja seksual.⁵⁵

Kasus *trafficking* ke luar negeri yang berhasil diungkap oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal berkordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah:⁵⁶

1. Kasus *trafficking* (perdagangan orang) yang dilakukan Nurlailiyah alias Lilik. Nurlailiyah alias Lilik menampung anak-anak dan orang yang akan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) ke Malaysia. Lilik mencari anak-anak yang akan diperdagangkan setelah itu, menipu dengan memalsu surat pernyataan tentang kesediaan anak-anak dan orang yang akan diperdagangkan menjadi PSK. Dalam kasus ini, ada enam orang yang ditampung terdakwa. “Rinciannya, empat anak berusia 14 tahun, satu anak berusia 15 tahun, dan satu orang berusia 20 tahun. Para gadis itu mau ditampung di tempat Lilik karena dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar”. Jaringan Lilik memang menyebutkan bahwa pekerjaan yang ditawarkan itu adalah PSK dengan gaji Rp 500 ribu per bulan. Namun, mereka menjelaskan

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

bahwa yang dimaksud PSK adalah penyaji minuman di restoran. Tawaran itulah yang membuat para korban bersedia ditampung. Lilik mau mencarikan gadis dan menampung mereka karena imbalan yang diterima cukup besar. Dia menjual para gadis tersebut Rp 1 juta per orang kepada Heriyanto. Uang itu sekaligus sebagai uang panjar. Rencananya, setelah transaksi selesai dan anak-anak itu dibawa ke Malaysia, Heriyanto bakal menjadikan para korban tersebut sebagai PSK. Jika sudah menjadi PSK, Heriyanto memungut uang Rp 2 juta dari masing-masing korban sebagai biaya pembelian dari Lilik dan pengganti uang panjar. Tapi, rencana tersebut tidak berhasil karena polisi menangkap terdakwa lebih dahulu sebelum mereka mengirimkan anak-anak ke Malaysia.

2. Kasus lainnya adalah kasus *trafficking* (perdagangan manusia) dengan pelaku Narwati (37), penduduk desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang. Kasus ini terjadi pada April 2016 berawal dari permintaan korban, Lona (19), penduduk Desa Bandar Baru untuk mencari pekerjaan di Malaysia kepada Narwati. Narwati justru menawarkan jodoh dengan pria Malaysia kepada Lona dengan alasan banyak warga di negara itu yang memiliki kemampuan ekonomi. Tawaran tersebut diterima Lona sehingga Narwati meminta bantuan Nurhayati (45), untuk menguruskan paspor agar korban dapat dibawa ke luar negeri. Meski korban tidak memiliki persyaratan lengkap, Nurhayati berhasil mendapatkan paspor di Kantor Imigrasi Langsa, Kanwil Depkumham Nanggroe Aceh Darussalam. Paspor tersebut diserahkan kepada Narwati yang segera membawa korban ke Malaysia dengan janji akan dicarikan jodoh dengan warga negara itu. Di Malaysia Lona justru dijual kepada laki-laki “hidung belang” untuk dijadikan pekerja seks komersial dan

diberi upah sekitar 20-50 ringgit Malaysia setiap kali melayani tamu. Korban berhasil kembali ke Indonesia setelah meyakinkan Narwati dengan alasan ingin melepaskan rindu dengan keluarga. Narwati dan Nurhayati segera ditangkap pihak kepolisian setelah korban membuat pengaduan. Terungkapnya rencana *trafficking* itu berawal dari informasi yang diterima polisi tentang keanehan di sebuah rumah di kawasan Bandar Baru. Warga mendengar kabar bahwa sejumlah gadis yang berkumpul di tempat tersebut bakal dikirim ke Malaysia. Setelah diselidiki, polisi memastikan bahwa kelompok yang mengumpulkan gadis-gadis itu adalah pemasok PSK anak Malaysia.

Hampir semua kawasan di Sumatera Utara merupakan sumber rekrutmen, terutama di kawasan miskin perkotaan, yakni Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Simalungun, Pematang Siantar, Kabupaten Langkat, Sibolga dan Nias. Kasus *trafficking* sulit diketahui, karena praktek semacam itu dilakukan secara terselubung oleh jaringan yang terorganisir secara rapi dan disinyalir ada keterlibatan oknum aparat kepolisian dan TNI.⁵⁷

Modus operandi sindikat *trafficking*, dilakukan dengan cara yaitu melalui penipuan tawaran pekerjaan, terbatasnya lapangan pekerjaan membuka peluang sindikat *trafficking* untuk menawarkan lapangan kerja dengan gaji besar, cara mudah dan tanpa biaya. "Pekerjaan yang ditawarkan biasanya menjadi pelayan di rumah makan yang banyak peminatnya. Namun, setelah sampai tujuan, mereka dijual pada germo setempat untuk dijadikan pelacur dan tidak dapat melarikan diri

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

karena tidak punya uang,. Meski tubuhnya dijadikan barang dagangan oleh sang germo, tetapi korban tidak pernah sepeserpun mendapat uang atas jerih payahnya itu. Selalu ada saja dalih bagi germo untuk berkelit soal uang. Germo selalu bilang korban punya hutang, hutangnya akan habis setelah 3 bulan. Namun, sebelum hutangnya habis, mereka telah dijual ke lain germo dan mendapat perlakuan yang sama. Begitu seterusnya, sampai mereka melarikan diri karena tidak tahan atas perlakuan itu.⁵⁸

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Untuk Tujuan Prostitusi

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak adalah dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

UUD RI 1945 mengatur mengenai eksploitasi anak terkait dengan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, dan keterlibatan dalam konflik bersenjata atau dikenal dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak diatur dalam Pasal 28B ayat (2); Pasal 28D ayat (2). Amandemen ke IV UUD RI 1945 Pasal 28B mengatakan (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perdagangan orang khususnya perdagangan wanita dan anak merupakan suatu kejahatan yang banyak terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional. Perdagangan anak dengan jaringan sindikatnya memiliki bentuk dan tujuan yang beragam, seperti pola untuk tujuan seksual atau prostitusi, untuk pembantu rumah tangga, untuk tenaga kerja wanita, pengedar narkoba, perkebunan, pengamen dan lain sebagainya. Perdagangan anak selalu ada unsur eksploitasi ekonomi maupun seksual, merampas kebebasan dan merendahkan martabat manusia.

Meningkatnya kasus perdagangan anak sangat menghawatirkan bagi generasi bangsa yang akan datang, kehidupan anak-anak merupakan cermin kehidupan bangsa yang akan datang. Pedagangan anak yang terjadi telah mengancam eksistensi dan martabat manusia yang membahayakan masa depan

anak. Indonesia tercatat dan dinyatakan sebagai salah satu negara sumber dan transit perdagangan anak internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial.

Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang pada selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun kerugian non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan juga sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya yang dirasakan oleh anak.⁵⁹

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.⁶⁰

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak

⁵⁹ Nurini Aprilianda, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif", *Jurnal Arena Hukum*, Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017, halaman 309-332.

⁶⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 44

juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁶¹

Perlindungan terhadap anak adalah suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dilakukan dengan penindakan hukum secara tegas terhadap pelaku. Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan apakah dari orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, LSM, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi manusia (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Berangkat dari permasalahan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup:

⁶¹ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, halaman 70.

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak;
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.⁶²

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan sedangkan perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.

Masalah perlindungan hukum bagi anak, merupakan salah satu cara untuk melindungi anak-anak Indonesia sebagai tunas bangsa. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak maka diperhatikan pada motivasi dari anak tersebut, apakah betul demi kepentingan anak yang menjadi alasan. Arif Gosita menyebutkan bahwa anak akan mempunyai dampak perlindungan anak apabila syarat-syarat telah dipenuhi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak telah membantu memberikan tafsir, apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak di bidang pengasuhan, perwalian dan

⁶² Nursariani Simatupang Faisal, *Op. Cit.*, halaman 47.

pengangkatan anak; juga mengatur masalah eksploitasi anak-anak di bidang ekonomi, sosial dan seksual.

Persoalan lain yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak.

Undang-undang yang mengatur masalah hukum anak masih menyebar di beberapa perundang-undangan di Indonesia, Sangat disayangkan. Sebut saja misalnya, tentang perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang ada diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007), namun walaupun sudah diatur dalam undang-undang tersebut, tidak ada definisi yang memberikan batasan tentang perdagangan orang. Demikian juga yang terkait dengan perlindungan anak dari pornografi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Demikian juga tentang perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang hak waris anak, soal prinsip-prinsip pengasuhan anak juga batasan usia menikah bagi seorang anak. Demikian juga soal kewarganegaraan seorang anak ada diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006. Lalu tentang batasan minimum anak diperbolehkan bekerja dan hak-hak yang dimiliki pekerja anak ada diatur dalam undang-undang

ketenagakerjaan. Banyak aspek lain yang mengatur tentang persoalan anak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Perlindungan khusus anak korban eksploitasi juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu :

1. Pasal 60 :
 - (1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
 - (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Pasal 61: Untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku.
3. Pasal 62 : Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.
4. Pasal 63 : Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak sebagai korban perdagangan untuk tujuan prostitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendapat perlindungan khusus berdasarkan Pasal 59 dan hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak sebagai korban perdagangan untuk tujuan prostitusi dilakukan melalui:⁶³

1. Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual.
2. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
3. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan juga nilai-nilai kesusilaan;
4. Rehabilitasi sosial pada anak;
5. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan;
6. Pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.
7. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

⁶³ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Pemisahan dari orang dewasa;
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
7. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Penghindaran dari publikasi atas identitasnyadari pemberitaan identitas melalui media massa dan untukmenghindari labelisasi;
10. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik,mental, maupun sosial;
11. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang hak-hak korban dicantumkan pada dikutip sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan berupa keamanan pribadi, keluarga, dan juga harta bendanya, serta bebas dari ancaman-ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan oleh korban.
2. Ikut serta selama proses memilih dan menentukan bentuk-bentuk perlindungan dan juga dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan dari pihak siapapun.
4. Mendapatkan penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat korban.
6. Mendapatkan informasi yang berkaitan perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan putusan pengadilan.
8. Mengetahui yang berkaitan dengan hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapatkan sebuah identitas baru.
10. Memperoleh penggantian biaya untuk transportasi sesuai dengan kebutuhan.
11. Mendapatkan penasihat hukum untuk korban.

12. Memperoleh bantuan berupa biaya hidup sementara hingga batas waktu perlindungan berakhir.
13. Mendapatkan sebuah tempat kediaman baru.

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak sebagai korban berhak atas:

1. Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun juga di luar lembaga;
2. Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial;
3. Kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan anak untuk tujuan prostitusi di Unit PPA Kepolisian Resort Medan Sunggal adalah:⁶⁴

1. Perlindungan hukum ditingkat penyidikan oleh penyidik/polisi:
2. Memberikan pelayanan secara maksimal kepada korban dalam rangka pengaduan dan pengungkapan kasus yang menimpa diri korban.
3. Memfasilitasi pelaksanaan *visum et repertum* terhadap korban.
4. Merahasiakan identitas korban selama berlangsungnya proses pemeriksaan.
5. Perlindungan hukum ditingkat penuntutan oleh jaksa penuntut umum:
 - a. Memberikan tuntutan pidana yang seberat-beratnya kepada pelaku perdagangan terhadap anak demi membela korban beserta hak-haknya.
 - b. Merahasiakan identitas korban dari masyarakat umum.
 - c. Memberikan perlindungan kepada korban dari ancaman pelaku, dengan cara menjauhkan korban dari pelaku selama proses persidangan.
6. Perlindungan hukum ditingkat pemeriksaan sidang pengadilan oleh hakim:

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

- a. Menghindarkan korban dari ancaman pelaku.
- b. Memberikan izin kepada seseorang untuk menjadi pendamping korban dalam rangka membantu memberikan keterangan selama proses persidangan berlangsung.
- c. Memberikan persetujuan kepada korban maupun keluarga korban untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan yang telah dijatuhkan.
- d. Menjatuhkan pidana secara maksimal terhadap pelaku tindak pidana.

Anak yang menjadi korban perdagangan anak untuk tujuan prostitusi juga mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua atau orang yang dipercaya oleh anak korban dalam setiap tingkat pemeriksaan. Pada tingkat pemeriksaan dalam persidangan, dalam hal-hal tertentu anak sebagai korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat mengenai perkara yang bersangkutan. Anak sebagai korban juga berhak atas:

1. Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial;
2. Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial;
3. Kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.⁶⁵

Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan prostitusi mempunyai hak-hak yang telah diatur di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yaitu sebuah hak untuk memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan Khusus tersebut akan diberikan kepada anak sebagai korban dari tindak pidana penculikan, penjualan, atau perdagangan, anak sebagai korban

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

Kekerasan fisik atau psikis, anak sebagai korban kejahatan seksual, anak sebagai korban jaringan terorisme, anak sebagai korban dari perlakuan salah dan juga penelantaran dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan yang terkait dengan kondisi orang tuanya.⁶⁶

C. Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Untuk Tujuan Prostitusi

Merebaknya perdagangan anak atau *trafficking* ini sebenarnya bertumpu pada kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, hal ini bukanlah suatu alasan untuk tidak dapat memberantas kejahatan perdagangan orang atau *trafficking* tersebut, atau setidaknya melakukan suatu langkah pencegahan agar perdagangan orang atau *trafficking* dapat ditekan sekecil mungkin.

Tindak pidana perdagangan anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Berbagai pemberitaan media cetak hingga media elektronik selalu terdapat kasus mengenai tindak pidana perdagangan anak. Bentuk dan modus operandinya pun dilakukan cukup berbagai macam cara.

Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya anak, didapati karakteristik yang berbeda-beda dalam diri setiap pribadi anak-anak. Perbedaan karakteristik atau sifat yang

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

terdapat dalam diri anak-anak inilah yang menyebabkan kepolisian memiliki kendala dalam mengungkap kasus tindak pidana perdagangan anak sehingga berakibat pada mudah dan sulitnya suatu kasus untuk dapat terungkap secara tepat dan jelas.

Menurut Aiptu Ngatijan, Kasi Humas Polsek Medan Sunggal bahwa salah satu kendala utama adalah dari segi SDM (Sumber Daya Manusia) di kepolisian itu sendiri yang belum semua menguasai dan ahli di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Kendala lain yang menghambat kepolisian dalam melindungi dan melayani masyarakat khususnya anak sebagai korban kejahatan perdagangan anak adalah:⁶⁷

1. Pihak keluarga yang kurang pro-aktif terhadap kepolisian diantaranya:
 - a. Sikap atau perasaan yang malu berterus terang.
 - b. Kurangnya keterbukaan kepada kepolisian saat melakukan penyidikan.
 - c. Sikap dan/atau keputusan orang tua yang tidak mau ambil pusing dalam pemrosesan di kepolisian.
2. Laporan yang kurang lengkap.

Kendala lain yang menghambat kepolisian dalam melindungi dan melayani masyarakat khususnya anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual adalah laporan yang kurang lengkap seperti keterangan tentang alamat dan tempat kejadian perkara yang simpang siur.
3. Kendala lain yang menghambat kepolisian dalam menangani kasus anak adalah anggaran dan biaya akomodasi yang terbatas, dimana anggaran yang diberikan oleh pusat belum mencukupi, baik di bagian PPA (Perlindungan

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

Perempuan dan Anak) maupun dibidang lain dikepolisian. Akomodasi yang minim, seperti biaya olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan biaya operasional lainnya yang dimana biaya tersebut sebagian dikeluarkan oleh anggota kepolisian itu sendiri.

4. Pelaku tindak pidana perdagangan anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap. Polisi sering mengalami kesulitan dalam mencari pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Pihak Polisi dari Kepolisian Sektor Medan Sunggal telah melakukan koordinasi dengan Polda Sumut untuk melacak para pelaku dari tindak pidana perdagangan anak yang sering melarikan diri ke seluruh daerah Sumatera Utara dan jika tidak membuahkan hasil yang nyata, maka pihak kepolisian akan berbagi informasi DPO kepada seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tersebut.
5. Kepolisian memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut dan dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak Kepolisian mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Berbeda seperti kasus KDRT yang dapat menyelesaikan berkas perkara sesuai target waktu yang diberikan. Misalnya: untuk berkas dari tindak pidana KDRT target yang diberikan adalah satu bulan akan tetapi berkas tersebut dapat terselesaikan atau terungkap sebelum dari waktu satu bulan. Lain halnya dengan tindak pidana eksploitasi seksual diberikan waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut baru

dapat selesai atau terungkap setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota dari penyidik mengalami kekurangan personel. Saat ini, jumlah personel penyidik yang terdapat didalam Unit PPA Polsek Medan Sunggal adalah hanya 2 (dua) orang penyidik yang mengungkap tindak pidana seksual pada anak dan dalam kondisi sekarang, satu orang penyidik harus mengungkap sekitar 9-10 Laporan Polisi sehingga penyidik harus bekerja ekstra keras.

6. Kurang mendapatkan informasi tentang pelaku juga semakin mempersulit pihak kepolisian dalam menemukan pelaku. Pihak kepolisian kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang diperoleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban sering berbeda dengan hasil penelusuran pihak kepolisian di lapangan.
7. Kepolisian kesulitan mendapatkan keterangan dari korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk diminta keterangan atas tindak pidana eksploitasi seksual yang dialaminya. Korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana perdagangan anak.
8. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana eksploitasi seksual pada anak di Unit perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja

dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki sebuah tindak pidana.

Tindak pidana perdagangan anak apabila tidak segera diadakan usaha-usaha untuk menganggulangi, maka akan berkembang dari segi cara dan tekniknya, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya upaya penanganan yang lebih intensif lagi, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Adapun upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan beberapa cara antara yaitu:⁶⁸

1. Secara preventif

Upaya preventif ialah segala upaya atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya.

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi kita harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburnya untuk pertumbuhan kejahatan.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

Penanggulangan secara preventif ini merupakan jalur penanggulangan yang ditempuh secara *Non Penal*. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang atau *trafficking* lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif adalah faktor yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Dilihat dari sudut kejahatan perdagangan orang atau *trafficking* ini maka upaya non penal menduduki posisi kunci yang strategis dalam upaya pencegahan meluasnya kejahatan perdagangan orang atau *trafficking*. Adapun wujud penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada sifat penanggulangan secara preventif. Penanggulangan secara preventif ini dapat diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya perdagangan orang atau *trafficking*. Upaya preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara umum dan khusus.

Menurut Aiptu Ngatijan, Kasi Humas Polsek Medan Sunggal menyebutkan bahwa upaya preventif yang harus dilakukan pihak kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan anak bahwa sejauh ini aparat kepolisian sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang khusus ditujukan untuk mengurangi dan memberantas

faktor-faktor yang menjadi penyebab perdagangan anak. Adapun upaya preventif dilakukan dengan cara yaitu:⁶⁹

- a. Kepolisian Sektor Medan Sunggal mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak disekitar lingkungan mereka.
- b. Mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya tindak pidana perdagangan anak agar segera melapor kepada pihak yang berwenang.
- c. Kepolisian Sektor Medan Sunggal memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya
- d. Pembentukan badan/tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan perdagangan orang atau *trafficking* yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus mengikut sertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan dan penyebaran perdagangan orang atau *trafficking*
- e. Mendukung peran serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang bergerak dalam bidang penanganan masalah pelacuran anak
- f. Kepada LSM, dianjurkan untuk mengangkat masalah ini secara formal kepada lembaga legislatif, eksekutif, dan aparat penegak hukum secara bersama-sama yang efek positifnya akan mendapatkan persamaan persepsi, hingga semua pihak sudah siap dengan isu ini
- g. Melakukan pengawasan secara ketat terhadap tempat-tempat hiburan yang diduga keras berpotensi menjadi tempat transaksi bisnis pelacuran anak, seperti ; diskotik, bar, pub, dan lain-lain.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

- h. Peningkatan anggaran kepolisian khususnya dalam penyelidikan kasus-kasus perdagangan anak untuk tujuan pelacuran sekaligus peningkatan skill para polisi khusus mengenai masalah *Trafficking*
- i. Meninjau kembali masalah pemberian izin operasi hotel-hotel yang tersebar di sekitar Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolongit, khususnya kelas melati dengan melakukan prosedur administratif yang ketat guna mengantisipasi tindakan menyimpang terhadap penggunaan hotel tersebut sebagaimana mestinya
- j. Meningkatkan kampanye anti perdagangan anak dan perempuan dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat seperti penyelenggaraan seminar yang berkaitan dengan dmasalah pelacuran anak
- k. Menciptakan berbagai macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak puber untuk menyalurkan kelebihan energi, misalnya program pemuda/pemudi pencinta alam
- l. Perluasan lapangan kerja dan upah yang layak, terutama bagi pekerja anak yang disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya
- m. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Secara khusus menurut Aiptu Ngatijan, Kasi Humas Polsek Medan Sunggal bahwa tindakan yang dapat dilakukan misalnya berupa pemberian kesibukan yang berarti kepada anak-anak dengan cara menyertakannya dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti kepramukaan, kursus ketrampilan serta pendidikan agama sehingga menghindari terjadinya waktu kosong yang akan di manfaatkan si anak untuk mengisinya dengan tindakan-tindakan negatif seperti bacaan fiktif

mengandung porno atau perbuatan asusila lainnya sehingga dapat mengalihkan perhatian si anak kepada hal-hal yang bersifat positif.⁷⁰

Dilakukannya berbagai upaya preventif ini ditujukan agar masyarakat dapat membantu Kepolisian Sektor Medan Sunggal secara langsung untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan anak. Upaya preventif ini diharapkan dapat menekan tingginya angka tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang terjadi setiap waktu.

Ada 2 (dua) usaha preventif sebagai pendekatan non penal yang dapat dilakukan oleh masyarakat luas di dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perdagangan anak yakni:

a. Usaha *abolisionistik*

Usaha menanggulangi kejahatan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negatif tersebut, kemudian dilakukan tindakan yang berupa menghilangkan atau setidaknya mengurangi penyebabnya. Dalam hal tindak pidana perdagangan anak baik yang dilakukan oleh sipil maupun yang dilakukan dengan militer, maka usaha *abolisionistik* ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi sebab-sebab adanya oknum yang secara sadar dan dengan maksud tertentu melakukan tindak pidana perdagangan anak serta meningkatkan kewaspadaan atau menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu tindak pidana perdagangan anak baik yang dilakukan oleh golongan sipil maupun militer. Usaha *abolisionistik* mutlak mengikutsertakan tenaga ahli

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

seperti psikolog, kriminolog, ahli hukum dan lain-lain, yang diperlukan untuk melakukan penelitian lapangan secara ilmiah untuk memperoleh data tentang sebab-sebab timbulnya tindak pidana perdagangan anak.

b. Usaha *moralistik*

Usaha penanggulangan yang dimaksudkan adalah untuk mempertebal dan membina mental, moral masyarakat serta iman masyarakat sehingga dapat menghindari diri dari hal-hal yang negatif yang dapat merusak masyarakat.

Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama, penyidik para ahli yang mamahami masalah-masalah tindak pidana perdagangan anak.

Usaha ini antara lain:⁷¹

- 1) Meningkatkan penyebaran agama secara lebih intensif.
- 2) Meningkatkan pendidikan mengenai etika dan budi pekerti di kalangan masyarakat.
- 3) Memberi penerangan-penerangan mengenai bahaya-bahaya serta ancaman hukuman terhadap oknum yang melakukan tindak pidana perdagangan anak, terlebih apabila melihat kejadian yang sering terjadi pada saat sekarang ini, dimana terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan anak apabila tertangkap tangan oleh masyarakat maka masyarakat tidak akan segan-segan menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana perdagangan anak.
- 4) Aparat hukum harus berani mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan anak.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

5) Meningkatkan kerja sama yang baik antara aparat yang menangani masalah tindak pidana perdagangan anak dengan masyarakat luas, sehingga dengan kerja sama yang baik ini akan membuahkan hasil yang baik pula. Misalnya masyarakat mengetahui adanya tindak pidana perdagangan anak, maka masyarakat wajib melaporkan atau menyerahkan kepada yang berwajib.

2. Secara represif

Upaya represif ini adalah keseluruhan upaya, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi. Penanggulangan secara represif ini merupakan wujud pertanggung jawaban melalui jalur penal (hukum pidana) karena pada dasarnya menekankan pada sifat penindasan ataupun pemberantasan. Penanggulangan secara represif ini dapat diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat menekan atau menindak para pelaku serta usaha mengembalikan korban perdagangan orang atau *trafficking* untuk kembali hidup normal di tengah-tengah masyarakat. Secara represif, tindakan tersebut meliputi:⁷²

- a. Menindak secara tegas pihak-pihak yang terlibat dalam sindikat pelacuran anak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang diikuti dengan pelaksanaan proses peradilan dan penjatuhan hukuman yang berat
- b. Mencabut izin usaha hotel-hotel atau tempat-tempat hiburan yang terbukti menyalahgunakan izin usahanya dengan menyediakan jasa pelacuran anak

⁷² Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

- c. Memberikan sanksi hukuman yang berat disertai dengan tindakan pemecatan terhadap oknum aparat penegak hukum yang terbukti membekingi atau memberi kemudahan bagi penyelenggaraan perdagangan orang atau *trafficking*
 - d. Melalui lokalisasi, diupayakan adanya pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap setiap kegiatan yang diduga mempunyai hubungan dengan penyelenggaraan kegiatan prostitusi, khususnya prostitusi anak.
 - e. Mengurangi perdagangan orang atau *trafficking* melalui aktivitas resosialisasi dan rehabilitasi agar mereka bisa kembali sebagai warga masyarakat yang susila
 - f. Menyediakan lapangan pekerjaan.
3. Secara edukatif

Penanggulangan secara edukatif lebih menekankan pada aspek mendidik. Penanggulangan dengan sistem edukatif ini bertujuan semata-mata untuk menyadarkan pelaku kejahatan perdagangan orang atau *trafficking* bahwa apa yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang tercela sehingga diupayakan dapat mendorong mereka untuk meninggalkannya. Ada tiga cara yang dapat dilakukan dalam pendekatan secara edukatif ini, yaitu:⁷³

- a. Cara moralistik, yaitu melakukan pendekatan dengan cara menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, serta sarana-sarana lain yang mampu mencegah untuk tidak berbuat kejahatan yang dalam hal ini adalah kejahatan perdagangan orang atau *trafficking*. Cara ini menuntut peran serta khusus, baik dari orang tua, masyarakat, para ahli yang bersangkutan, serta pemerintah sendiri.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

b. Cara Propaganda

Cara ini lebih ditujukan kepada pelaku yang telah terlibat dalam perdagangan orang. Adapun dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan religius. Tujuannya adalah agar pelaku mau meninggalkan pekerjaannya dan kembali ke jalan yang benar. Pendekatan religius dibarengi dengan pemberian suatu motivasi pada pelaku kejahatan perdagangan orang atau *trafficking* bahwa segala sesuatunya belum terlambat, dalam arti pelaku masih memiliki prospek masa depan yang baik apabila dia mau meninggalkan pekerjaannya perdagangan orang atau *trafficking*.

c. Informasi Traumatik

Informasi traumatik maksudnya adalah informasi yang mengakibatkan seseorang merasa takut untuk melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini, harus diberikan informasi yang lengkap tentang hal-hal yang negatif yang terjadi dalam perdagangan orang atau *trafficking*. Informasi negatif itu dijelaskan kepada mereka dengan contoh nyata, misalnya dampak buruk dari perdagangan orang atau *trafficking* yang akan mengakibatkan seseorang itu akan dianggap rendah oleh masyarakat, tertular penyakit berbahaya seperti AIDS dan hal-hal negatif lainnya. Dengan informasi yang diberikan tersebut, diharapkan mereka akan takut untuk melakukan kejahatan perdagangan orang atau *trafficking* sekalipun dalam kondisi yang mendesak.

Indonesia sebagai negara berkembang belum dapat melangkah maju mencapai satu tahap awal untuk memprakarsai suatu perencanaan yang bersifat konstruktif di bidang kebijakan anti perdagangan dan pelacuran anak. Langkah

proses penegakan hukum di Indonesia pun masih tergolong lemah. Secara konsepsional dapat dikatakan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dengan mengedepankan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁴

Masalah penegakan hukum sendiri dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh lima faktor. Menurut Soerjono Soekantor, kelima faktor tersebut, yaitu :

1. Faktor hukum itu sendiri yang bertumpu pada Undang-undang
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷⁵

Pelacuran melibatkan banyak anak-anak yang masih berusia remaja. Ironisnya, keterlibatan mereka justru kebanyakan akibat perbuatan para kolektor yang memasok mereka ke bisnis prostitusi anak melalui berbagai modus operandi seperti menjanjikan pekerjaan dengan gaji yang besar, serta segudang alasan lainnya.

Fenomena ini tentu saja mendapat perhatian berbagai pihak yang peduli dalam upaya memberantas tindakan ini. Berbagai upaya mulai dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak lain, akan tetapi sepertinya tindakan pemberantasan atau setidaknya pengurangan terhadap perbuatan prostitusi anak ini bukanlah

⁷⁴ Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 3.

⁷⁵ *Ibid*, halaman 5.

suatu perbuatan yang mudah, disebabkan adanya beberapa kendala yang antara lain :

1. Kendala dalam sudut perundang-undangan

Walaupun belum ada kebijakan yang komprehensif mengenai upaya untuk menghapus perdagangan anak dan perempuan di Indonesia, sebenarnya peraturan perundang-undangan yang ada sudah menjatuhkan sanksi hukum terhadap perdagangan anak dan perempuan untuk tujuan pelacuran. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat pada Pasal 297 menyebutkan bahwa: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”

Sayangnya pasal ini tidak pernah dilaksanakan, setidaknya karena tiga alasan yaitu:

- a. Perdagangan perempuan sering dihubungkan (atau dianggap berkaitan) dengan pelacuran. Hal ini dibahas dalam pasal-pasal lain (yaitu Pasal 330-335) yang menjatuhkan hukuman yang lebih berat.
- b. Perdagangan anak perempuan cenderung tidak dibedakan dari perdagangan perempuan dewasa.
- c. Penegak hukum jarang menemukan kasus anak laki-laki yang diperdagangkan untuk tujuan pelacuran.

Kepolisian yang menemukan anak perempuan di kurung untuk tujuan prostitusi menggunakan Pasal 332 KUHP untuk menjerat pelakunya yang isinya:

a. Diancam dengan pidana penjara:

Ke-I. Paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki oleh orangtuanya atau walinya

tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan Ke-II. Paling lama sembilan tahun barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan maupun ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan

- b. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.
- c. Pengaduan dilakukan:
 - 1) Jika wanita ketika dibawa pergi belum cukup umur, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila ia nikah;
 - 2) Jika wanita ketika dibawa pergi telah cukup umur, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.

Hakim dalam hal ini dapat mempertimbangkan hukuman tambahan berdasarkan Pasal 334 dan 335 KUHP tentang pembatasan kebebasan dengan paksaan.

2. Masalah kinerja dari aparat penegak hukum

Kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum yang kita miliki amatlah penting untuk menanggulangi masalah perdagangan anak perempuan di bawah umur untuk tujuan pelacuran. Memang, instrumen hukum yang dimiliki Indonesia untuk mengatasi masalah ini sangatlah terbatas. Bagaimana pun juga, setidaknya Indonesia memiliki ketetapan-ketetapan hukum yang bila sepenuhnya di laksanakan dapat membantu menanggulangi masalah yang ada. Namun dalam pelaksanaannya sering menghadapi berbagai macam hambatan seperti untuk menjerat pelakunya, hambatan tersebut adalah:⁷⁶

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

- a. Lembaga-lembaga penegak hukum seperti pengadilan dan hakimnya serta pihak kepolisian cenderung tidak melihat perdagangan anak untuk tujuan pelacuran sebagai masalah dan tidak mengetahui kasus perdagangan anak untuk dilacurkan
- b. Aparat penegak hukum dan militer tidak secara efektif mengawasi dan memonitor para anggotanya yang terlibat dalam kejahatan terorganisir, seperti membekingi kegiatan ilegal tersebut
- c. Sudah umum diketahui bahwa aparat penegak hukum mempunyai penghasilan yang rendah. Keterlibatan mereka dalam kegiatan ilegal yang seharusnya mereka berantas adalah strategi untuk bertahan hidup.

Selain masalah upah dasar yang rendah, tantangan lain yang di hadapi adalah kurangnya pengetahuan dan ketrampilan aparat penegak hukum dan institusinya untuk menanggapi masalah yang ada. Kecenderungan itu misalnya, aparat kepolisian yang telah berhasil mendapatkan foto, catatan dan bukti-bukti fisik tersangka pemasok pelacur anak, namun polisi tidak menangkap tersangka karena meskipun sudah ada bukti, polisi membutuhkan kesaksian dan pengaduan korban. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat sulit di dapat karena umumnya korban takut atau merasa malu untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya.

Kenyataan ini semakin dilematis ketika seorang anak bersama keluarganya telah melaporkan kasus yang menimpa diri si anak dengan berbagai bukti yang cukup, akan tetapi pada saat proses pelaksanaan penyidikannya mengalami hambatan dikarenakan beberapa faktor yaitu:⁷⁷

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

- a. Penyidikan dan penyelidikan yang dihambat, dipeti eskan atau dianggap tidak memiliki cukup bukti.
- b. Tidak dilimpahkan ke pengadilan walaupun telah memiliki kualifikasi juridis untuk disidangkan.
- c. Mencari celah hukum untuk menghilangkan dari deli perdagangan anak.

Faktor lain adalah bahwa aparat penegak hukum cenderung terkesan lamban ataupun tidak mau dalam menangani laporan yang berkaitan dengan perdagangan orang atau *trafficking* tersebut, mengingat mereka sendiri mengetahui bahwa banyak anggota mereka yang terlibat sebagai beking dalam kegiatan perdagangan orang atau *trafficking* tersebut, sehingga mereka khawatir dengan memindak hal tersebut di atas sama saja mencoreng korps mereka sendiri. Bobroknya nilai-nilai moralitas di kalangan aparat penegak hukum yang cenderung mengejar kekayaan daripada penegakan keadilan juga merupakan faktor sulitnya pemberantasan kejahatan perdagangan orang atau *trafficking* ini.

Hasil wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Kasi Humas Polsek Medan Sunggal disebutkan bahwa yang menjadi kendala dalam penanganan masalah perdagangan anak ini adalah masalah pos anggaran yang sangat minim, sementara biaya untuk mencari tersangka yang berada di luar wilayah hukumnya sangatlah besar. Selain hal tersebut sulitnya penanganan masalah perdagangan anak ini disebabkan masyarakat yang tidak mau membuat pengaduan, sehingga tanpa adanya pengaduan polisi tidak bisa melakukan penyidikan.⁷⁸

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

3. Kondisi pandangan budaya masyarakat

Masyarakat-masyarakat miskin pada umumnya tidak terlalu peduli dengan masalah perdagangan anak perempuan. Mereka ada yang menganggap anak sebagai harta atau modal yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Secara umum, mereka melihat perdagangan anak untuk tujuan pelacuran sebagai bukan sebagai kekeliruan, melainkan strategi untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik.

Banyak orangtua yang justru menyerahkan anaknya kepada geromo untuk dilacurkan untuk meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Malahan orangtua mereka sendiri yang mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan si anak yang akan dijual. Masyarakat mengetahui bahwa masalah perdagangan anak bersifat lintas negara, yang mana proses perekrutannya melibatkan orang-orang setempat, oknum militer dan pihak lainnya. Rasa cuek serta kurangnya perhatian masyarakat terhadap hal ini juga merupakan faktor pendukung suburnya bisnis pelacuran anak ini. Indikasi ini memperlihatkan bahwa persepsi sebagian kecil masyarakat telah berubah. Individualisme dan keuntungan ekonomi telah menggeser rasa solidaritas dan nilai-nilai moral spritual yang dulu di junjung tinggi dan merupakan prioritas utama kehidupan.⁷⁹

Perdagangan anak perempuan untuk tujuan pelacuran sering diakibatkan oleh faktor kemiskinan. Mereka berpendapat bahwa keluarga miskin sering tidak mempunyai pilihan lain selain membiarkan anaknya untuk bekerja guna membantu ekonomi keluarga sehingga anak-anak inilah yang sering menjadi

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

sasaran para kolektor pemasok pelacur anak. Di sisi lain ada juga orang tua yang membiarkan anaknya untuk dilacurkan dengan alasan mereka tidak mempunyai alternatif lain selain mempekerjakan anaknya sebagai budak seks. Di bawah tekanan ekonomi yang sangat berat, keluarga-keluarga miskin melihat peluang-peluang yang ditawarkan di sektor tersebut sebagai kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka berfikir bahwa anak-anak sudah sepantasnya bekerja untuk membantu keluarga, sedang di pihak lain anak-anak justru melihat pekerjaan sebagai bagian dari kewajiban mereka untuk melayani keluarganya.⁸⁰

Berdasarkan sudut pandang moral, sehingga terlibatnya anak-anak dalam dunia pelacuran akibat perdagangan anak lebih disebabkan kurangnya pendidikan moral yang diajarkan oleh orangtuanya, sehingga untuk itu mereka percaya bahwa salah satu cara untuk menghindari perdagangan anak adalah memberikan bimbingan keagamaan sedini mungkin kepada anak-anak. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana bimbingan keagamaan dapat mengatasi tekanan ekonomi. Politik ekonomi negara yang semakin sulit dewasa ini bukanlah tidak mungkin akan mendorong sekelompok golongan minoritas untuk mengambil jalan singkat dalam upaya mempertahankan hidup mereka, di samping alasan mengejar kekayaan.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Aiptu Ngatijan, Panit Sidik Reskrim Polsek Medan Sunggal, Senin, 13 September 2021, Pukul 10.00 Wib

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan tulisan didalam skripsi ini, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan prostitusi adalah faktor kemiskinan (ekonomi) dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai. Modus operandi rekrutmen yang digunakan para agen atau calo biasanya menggunakan berbagai bentuk rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik menyekap atau memperkosa, menawarkan pekerjaan dan mengadopsi.
2. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan prostitusi dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labeliasi, pemberian jaminan keselamatan, mendapat pendampingan atau advokasi selama proses perkara dan setelahnya, serta pemberian aksesibilitas untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara
3. Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan prostitusi adalah dalam sudut pandang undang-undang disebabkan faktor kelemahan daripada jangkauan undang-undang itu sendiri dalam menjerat pelaku tindak pidana perdagangan

anak serta ancaman pidana yang masih tergolong ringan. Hal lain juga dikarenakan belum adanya Undang-undang yang khusus mengatur tentang masalah tindak pidana perdagangan anak, sikap ketidakpedulian masyarakat itu sendiri yang cenderung bersikap masa bodoh dalam melihat fenomena perdagangann anak, di samping ada juga sebagian kecil masyarakat yang ternyata melegalkan anaknya untuk menjadi pelacur guna membantu ekonomi keluarga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan:

1. Ditujukan kepada orangtua, agar lebih waspada dan hati-hati dalam menjaga anak agar tidak menjadi korban eksploitasi seksual. Orangtua harus bisa memberi kebutuhan anaknya dan selalu memperhatikan dengan siapa anaknya berteman serta memberikan perhatian yang lebih kepada anak agar dia merasa kalau keluarga adalah tempat yang nyaman baginya.
2. Agar pemerintah melakukan koordinasi antarlembaga lintas kementerian dengan daerah untuk mengatasi faktor-faktor pencegahan kejahatan tindak pidana perdagangan anak.
3. Lebih meningkatkannya upaya prefentif untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah pihak kepolisian bekerjasama dengan instansi lain seperti pemerintah daerah, LSM yang bergerak dibidang perlindungan anak, dan lain-lain dengan melakukan sosialisasi ke desa-desa, sekolah-sekolah, dan dinas kesehatan tentang usia anak boleh dipekerjakan dan bentuk perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achie Sudiarti Luhulima. 2017. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI.
- Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- C.S.T. Kansil. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Darwan Prinst. 2017. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Djoko Prakoso. 2017. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Endang Sulistianingsih. 2017. *Pelacuran di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Frans Maramis. 2015. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Heriana Eka Dewi. 2016. *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismu Gunadi. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media.
- Kartini Kartono. 2015. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Maulana Hassan Madong. 2015. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta.

- Moh. Hatta, 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Ainul Syamsu 2017. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nini Widiyanti dan Panji Anoroga. 2018. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima.
- ;2018. *Hukum Perlindungan Anak* . Medan: Pustaka Prima
- PAF. Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2016. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya.
- ; 2017. *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Bandung: Karya Nusantara.
- Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 2016. *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tongat. 2016. *Dasar-dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- WJS. Poerwadarmina. 2016. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal

Nurini Aprilianda, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”, Jurnal *Arena Hukum*, Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017.